

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Pengkajian hasil -hasil penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui masalah - masalah atau isu - isu apa saja yang pernah dibahas oleh penulis terdahulu yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, penulis mengemukakan bahwa sebelumnya telah ada penulis lain yang membahas mengenai variabel yang diteliti oleh penulis ini. Oleh karena itu pada bagian berikut ini akan diketengahkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dziki (2015) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dan studi kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder yang berdasarkan dari hasil laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang meliputi BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Muamalat dan Panin Bank Syariah selama periode tahun 2011-2014. Sumber data diperoleh melalui Phasil publikasi dari Bank Umum Syariah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan tidak berpengaruh terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

tingkat ROA. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadholi (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil *murabahah* dan *musyarakah* secara simultan maupun parsial terhadap profitabilitas yang menggunakan *Return On Assets* (ROA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROA secara parsial. Secara simultan, pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROA. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Husaini (2016) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE). Pengaruh tersebut dapat dilihat pada besarnya jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Data pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nominal pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) penelitian ini menganalisis instrumen perbankan syariah tidak semata-mata didasarkan pada motivasi keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi tujuan sosial-ekonomi. Dalam perbankan konvensional, sebagian besar dana atau modal hanya mengalir ke industri besar, perusahaan multinasional dan perusahaan besar. Hal ini disebabkan fakta bahwa untuk sistem, satu-satunya kriteria untuk distribusi kredit adalah kredibilitas pengusaha. Melalui

sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musharakah*, aliran lebih adil dan tepat dana dapat dipastikan. Meskipun *musharakah* dan *mudharabah* kontrak menghadapi tantangan besar, mereka masih memiliki potensi untuk berkembang di industri perbankan syariah.

Hal ini karena *mudharabah* dan *musharakah* menyediakan dan mempromosikan peluang untuk berkolaborasi antara pengusaha dan bank syariah terutama ekonomi Muslim di negara itu, sambil memastikan Muslim tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Syariah. Kontrak berdasarkan kemitraan juga bisa mempromosikan kerjasama dalam bisnis dan menghilangkan berbagai risiko. Dalam kemitraan, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. *Mudharabah* dan *musharakah* kontrak pertimbangan yang memiliki potensi besar untuk berkembang di sektor perbankan syariah. Semua tantangan yang telah dibahas akan mengatasi di masa depan jika bank syariah mengambil peran sebagai 'pengusaha asli'.

Selain memenuhi semangat perbankan syariah dalam mencapai Maqasid Al-Shariah, ini dapat menyebabkan pergeseran paradigma realisasi Syariah berdasarkan produk perbankan syariah (melalui kontrak profit and loss sharing) dari menawarkan produk yang saat ini hanyalah Syariah (melalui kontrak jual beli di 'Ditandai-up' harga). Jika semua tantangan dapat diatasi, maka *Musyarakah* dan *mudharabah* kontrak akan mampu memberikan dorongan untuk inovasi produk dalam penelitian keuangan untuk mendukung Malaysia untuk menjadi pusat keuangan Islam internasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2016) telah meneliti hubungan antara kredit yang nyata untuk sektor swasta dan PDB riil di negara-negara berkembang dan tanpa bank syariah, dengan tujuan pada efek perbankan syariah pada pertumbuhan ekonomi luas kointegrasi analisis kami memberikan bukti kuat jangka panjang kualitas berjalan dari kredit yang nyata untuk GDP riil dan bukti lemah jangka pendek di kedua arah di negara-negara dengan bank syariah. Sebaliknya, jangka

panjang tampaknya berjalan dalam arah yang berlawanan, yaitu, dari GDP riil kredit nyata, di negaranegara tanpa bank syariah.

Perbedaan ini antara dua negara dapat masuk akal dikaitkan dengan fitur khas bank syariah, yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang secara langsung terkait dengan kegiatan ekonomi riil dan tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam transaksi spekulatif, dengan cara ini meningkatkan alokasi sumber daya ekonomi dan meningkatkan jangka panjang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu orang dapat berargumentasi bahwa para pembuat kebijakan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan harus mengatur bank-bank komersial untuk meningkatkan proporsi kredit untuk investasi produktif dan memberi batasan pada terlibat dalam transaksi spekulatif, ini jelas merupakan masalah penting, mengingat perdebatan saat ini tentang penyebab krisis keuangan global, dan bukti bahwa pertumbuhan kredit yang berlebihan untuk membiayai spekulatif, kegiatan yang tidak produktif adalah salah satu penyebab utama (lihat Bernanke, 2009 dan Turner, 2009).

Selain itu, mereka harus mendukung pangsa pasar yang lebih besar bagi bank syariah di negara-negara di mana mereka yang hadir. Penelitian di masa depan juga harus mempertimbangkan kemungkinan nonlinearities dalam hubungan antara kredit dan pertumbuhan, dan memeriksa kekokohan hasil dengan menggunakan langkahlangkah lain dari kredit seperti total kredit, kredit-to-GDP gap, kredit ke sektor non-keuangan dll ( melihat Drehmann et al. 2011, dan Drehmann dan Tsatsaronis 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2016) dari hasil analisis data dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa keputusan pendanaan secara signifikan mempengaruhi pada keputusan pembiayaan. Sumber terbesar dari dana adalah *mudharabah* deposito berjangka. Wadiah giro hanya diberikan untuk *murabahah* yang pembiayaan yang hanya memiliki lowrisk, karena nilai pengaruhnya dari *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* adalah negatif. Risiko modal (CAR) secara signifikan mempengaruhi dan negatif, tapi ini hanya karena CAR yang lebih

tinggi menunjukkan penggunaan kurang efisien modal. Demikian pula, likuiditas yang diukur dengan persyaratan cadangan signifikan dan efek negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi persyaratan cadangan yang lebih besar menunjukkan bahwa dana bank yang menganggur karena tidak digunakan untuk pembiayaan.

Sementara likuiditas diukur dengan FDR tidak signifikan mempengaruhi Keputusan pembiayaan *murabahah*, tetapi efek yang signifikan dan negatif laba dan pembiayaan *musyarakah*. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah melakukan tidak berani memberikan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan diukur dengan NPF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga sedikit atau risiko pembiayaan besar tidak mempengaruhi jumlah pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara parsial dan simultan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh, pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan, pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan, pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas ROE. Sedangkan secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Larassati (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebesar 15,29%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* mempengaruhi 15,29% terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dan sisanya sebesar 84,71% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas menunjukkan hasil sebesar 15,29%, namun tidak signifikan. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan, mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Yaya, 2016). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

### **2.2.2 Fungsi Bank Syariah**

Fungsi bank syariah menurut Rachmadi (2012:38) sebagai berikut :

1. Menyalurkan dana tersebut secara efektif pada kegiatan-kegiatan usaha produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
2. Memberikan keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang

memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya.

3. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

### 2.2.3 Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Menjauhkan diri dari riba adalah salah satu prinsip dari bank syariah dalam praktek perbankan. Bank syariah dirancang dengan menggunakan sistem bagi hasil untuk menjalin kebersamaan dalam menanggung risiko usaha antara pemilik dana dan peminjam dana. Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut menurut Muhamad (2014:27) adalah:

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk wadiah. Fasilitas wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-wadiah identik dengan giro.

2. Prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan

deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

### 3. Prinsip jual beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.

### 4. Prinsip sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis, yaitu (1) ijarah atau sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) Bai al takjiri atau ijarah al muntahiya bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

### 5. Prinsip jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, jasa transfer, dan lain-lain.

## **2.2.4 Pembiayaan**

### **2.2.4.1 Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi



kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Ascarya: 2008). Sedangkan menurut Karim (2013:113), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit.

Pengertian pembiayaan menurut Muhamad (2014:40) adalah penyediaan dana atas tagihan yang dipersamakan dengan berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan menurut Umam (2016:205) pengertian pembiayaan sebagai berikut: “Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa-berupa yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*’, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

#### **2.2.4.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir (2013:114) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

#### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.2.4.3 Tujuan Pemberian Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2013:116) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

#### 1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

#### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

### 3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

#### **2.2.4.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Menurut Kasmir (2013:136) terdapat lima faktor penilaian permohonan kredit yang perlu diperhatikan oleh Bank antara lain :

#### 1. Kepribadian atau Watak (*Character*)

*Character* adalah sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

#### 2. Kemampuan atau Kesanggupan (*Capacity*)

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### 3. Modal atau Kekayaan (*Capital*)

*Capital* adalah menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

### 4. Jaminan (*Collateral*)

*Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

### 5. Kondisi (*Condition*)

*Condition* adalah penilaian kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

#### **2.2.4.5 Jenis-jenis Pembiayaan**

Ada beberapa kategori jenis pembiayaan menurut Ismail (2011:135), antara lain:

##### a. Menurut pemanfaatannya

- 1) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.
- 2) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan peningkatan produksi, dalam arti luas menyangkut semua sektor ekonomi perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relative panjang.

c. Dilihat dari jangka waktu yaitu pembiayaan pada bank syariah dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

### **2.2.5 Pembiayaan *Murabahah***

Menurut PSAK 102 paragraf 5 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Karim (2013:97), *murabahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli.

*Murabahah* menurut Muhamad (2014:46) adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Sedangkan menurut Antonio (2011: 101) *murabahah* adalah jual

beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Antonio menambahkan, “Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.

#### **2.2.5.1 Fitur dan Mekanisme Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu dari produk dikeluarkan oleh bank syariah. Terdapat fitur dan mekanisme dalam menawarkan produk pembiayaan *murabahah*, menurut Muhamad (2014:47) fitur dan mekanisme pembiayaan bank syariah adalah:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah.
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.

#### **2.2.5.2 Manfaat Pembiayaan *Murabahah***

Bank syariah sama seperti halnya dengan bank konvensional yang memiliki sifat bisnis. Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pembiayaan *murabahah*. Menurut Muhamad (2014:47) manfaat yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* adalah :

1. Bagi bank, memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
2. Bagi nasabah, dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

### 2.2.6 Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan PSAK 105 *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pembiayaan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Rizal, 2016: 110).

Menurut Antonio (2011: 95) pengertian *mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Mudharib* merupakan pihak yang diberi amanah untuk melaksanakan usaha, ia diharapkan dapat mengelola modal yang ada untuk menghasilkan laba tanpa menyimpang dari syariat Islam. Sedangkan menurut Muhamad (2014:41) *mudharabah* didefinisikan sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati sebelumnya.

#### 2.2.6.1 Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:130), jenis pembiayaan *mudharabah* antara lain:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan



investasinya. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara/objek investasi atau sektor usaha.

### 3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

#### **2.2.6.2 Karakteristik *Mudharabah***

Karakteristik *Mudharabah* berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko dikemukakan sebagai berikut:

- a. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada pelaksanaan akad.
- b. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
- c. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari.

#### **2.2.6.3 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Mudharabah***

1. Rukun *Mudharabah* menurut Wasilah (2013:132) sebagai berikut:

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek *mudharabah* berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul atau serah terima.
4. Nisbah Keuntungan.

2. Ketentuan syariah dan sebagai berikut :

1. Pelaku
  - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
  - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
  - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah* (Modal dan Kerja)
  - a. Modal
    - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
    - 2) Modal harus tunai dan tidak utang.
    - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
    - 4) Pengelola dana tidak dikenakan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
    - 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain kecuali atas seizin pemilik dana.
    - 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
  - b. Kerja
    - 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan. Selling skill, management skill dan lain-lain.
    - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

- 3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- 5) Dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

### 4. Nisbah Keuntungan

- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

#### **2.2.6.4 Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Menurut Wasilah (2013: 133) Akad *mudharabah* akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak pengembalian amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

### **2.2.7 Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara interterminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi. IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing - masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Menurut Muhamad (2014:44) *musyarakah* adalah transaksi penanaman modal dari dua atau lebih pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha berbasis syariah dengan pembagian hasil yang telah disetujui kedua belah pihak sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal.

Dalam *musyarakah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, skill, kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

### 2.2.7.1 Jenis-jenis *Musyarakah*

Berdasarkan PSAK dalam Nurhayati dan Wasilah (2013:154), jenis pembiayaan *musyarakah* antara lain:

#### 1. *Musyarakah* Permanen

*Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga masa akad. Maksud dari *musyarakah* permanen adalah *syirkah uqud* yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. *Syirkah Abdan*, yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal.
- c. *Syirkah Inan*, yaitu bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya
- d. *Syirkah mufawwadhah*, yaitu bentuk kerja sama dimana posisi dan sama, baik dalam hal modal, pekerjaan agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

#### 2. *Musyarakah* Menurun/*Musyarakah Mutaqanisah*

*Musyarakah* menurun adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut. komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus.

#### 2.2.7.1.1 Rukun dan Ketentuan Syariah Akad *Musyarakah*

1. Rukun *Musyarakah* menurut Wasilah (2013: 155) sebagai berikut:

- a. Pelaku terdiri atas para mitra.
- b. Objek *musyarakah* berupa modal dan kerja.
- c. Ijab Kabul/serah terima.
- d. Nisbah keuntungan.

2. Ketentuan Syariah dan sebagai berikut:

- a. Pelaku: para mitra harus cakap hukum dan baligh.
- b. Objek *musyarakah*.
- c. Modal :
  - 1) Modal yang diberikan harus tunai.
  - 2) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan sebagainya.
  - 3) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
  - 4) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur.
  - 5) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan.
  - 6) Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha *musyarakah*, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal *musyarakah*, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal *musyarakah*, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakati.
  - 7) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.

- 8) Pada prinsipnya dalam *musyarakah* tidak boleh ada penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, karena *musyarakah* didasarkan prinsip *al ghunmu bi al ghurmi* yaitu hak untuk mendapat keuntungan berhubungan resiko yang diterima.
- 9) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

#### d. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*.
- 2) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut. Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama.
- 3) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi mewakili mitranya.
- 4) Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- 5) Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak memperkerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
- 6) Jika seorang mitra mempekerjakan pekerjaan lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

#### 3. Ijab Kabul

Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### 4. Keuntungan/Nisbah

- a) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.

- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- d) Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- e) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan dapat melanggar prinsip keadilan.
- f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan.

#### **2.2.7.2 Berakhirnya Akad *Musyarakah***

Menurut wasilah (2013: 157) Akad *musyarakah* akan berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal.
3. Modal *musyarakah* hilang/habis.

#### **2.2.8 Profitabilitas**

Profitabilitas adalah suatu pengertian relatif mengenai laba yang diperoleh oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah modal yang tertanam dalam perusahaan yang bersangkutan dengan tidak dibedakan apakah modal itu merupakan kekayaan sendiri (seperti modal saham) ataukah "kekayaan asing (kredit bank, obligasi) yang terdapat dalam perusahaan itu". Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan (Warsono, 2008:37). Menurut Kasmir (2012: 196), mengatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.



Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena laba besar saja bukanlah ukuran bahwa perusahaan sudah bekerja dengan efisien. Menurut Irfan Fahmi (2013:135) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.

Menurut Kasmir (2013:196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

#### **2.2.8.1 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode.

Menurut Pandia (2012:71), penilaian profitabilitas bank dapat dilihat dari komponen berikut:

- a. *Return On Assets (ROA)*
- b. *Return On Equity (ROE)*
- c. *Net Interest Margin (NIM)*

#### d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio ROA untuk menghitung rasio profitabilitas.

Menurut Kasmir (2012:201) pengertian *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut: “ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Menurut Hanafi (2012:42), *Rasio return on assets* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Menurut Sutrisno (2012:222) *return on assets* (ROA) adalah “Ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan menurut Hanafi (2012:42) mengatakan, “Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik”. Semakin besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset.

Rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Sumber: Irham Fahmi (2011:137)

## 2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Salah satu produk pembiayaan dari sebuah lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan keuntungan bank adalah *murabahah*. Dengan harga beli barang yang relatif murah kemudian dijual kembali kepada pelanggan dengan sistem kredit secara otomatis bank memiliki margin keuntungan yang relatif besar. Penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pernah dilakukan oleh Novi (2015) dan Amri Dziki (2015) yang menyatakan pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

**H<sub>1</sub>** : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

### **2.3.2 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Tingkat Profitabilitas**

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola dana. Pembagian laba atas dasar bagi hasil dilakukan jika dalam pengelolaan dana *mudharabah* mendapatkan keuntungan. Hal tersebut berdampak pada tingkat profitabilitas bank. Karena dalam hal ini bank hanya menanamkan modalnya dan saat pembiayaan *mudharabah* menghasilkan keuntungan, bank akan mendapat keuntungan berupa bagi hasil. Sehingga semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank akan berpengaruh searah dengan meningkatnya nilai profitabilitas bank.

Sedangkan jika dalam pengelolaan dana *mudharabah* terjadi kerugian yang dilakukan karena kesalahan yang disengaja oleh nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak nasabah dan bukan menjadi beban bagi pihak bank. Penelitian mengenai pembiayaan *mudharabah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pernah

dilakukan oleh Amri Dziki (2015) dan Achmad Husaini (2016) yang menyatakan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

**H<sub>2</sub>** : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

### **2.3.3 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas**

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. *Musyarakah* menguntungkan pihak bank karena bagi hasil yang diperoleh bank dapat lebih besar. Hal tersebut disebabkan pada saat kesepakatan awal akad, bank dapat meminta persentase bagi hasil yang lebih besar. Semakin besar tingkat persentase dan laba yang dihasilkan dari pembiayaan *musyarakah*, semakin besarpula tingkat profitabilitas yang diterima oleh bank. Penelitian mengenai pembiayaan *musyarakah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas pernah dilakukan oleh Yesi (2012), Achmad Husaini (2016) dan Amri Dziki (2015) yang menyatakan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

**H<sub>3</sub>** : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat dan pernyataan (Sugiyono, 2012: 64). Oleh karena itu dibutuhkan fakta - fakta sehingga

dapat diterima dan sehingga dugaan tersebut benar. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas dapat menggunakan salah satu indikator profitabilitas yaitu ROE (*Return on Asset*). ROA merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal, semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja suatu bank.

**H<sub>1</sub>: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Periode 2016 - 2018.**

**H<sub>2</sub>: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Periode 2016 - 2018.**

**H<sub>3</sub>: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Periode 2016 – 2018.**

**H<sub>4</sub>: Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Dan *Musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*Return On Assets*) Bank Umum Syariah Periode 2016 - 2018.**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**